

MEDIATOR – HUBUNGAN – INDUSTRIAL

2024

PERMENAKER NO. 03, BN 2024/NO. 71, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

ABSTRAK :

- untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional mediator hubungan industrial;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 1 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional mediator hubungan industrial.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.